

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) yang dilakukan oleh Kosovo dilatar belakangi oleh perlakuan sangat diskriminatif oleh rezim yang berkuasa bahkan tindakan yang dilakukan sampai mencakup semua unsur, baik itu dibidang politik dimana pencabutan hak otonomi Kosovo, sosial dimana masyarakat Kosovo dilarang menggunakan bahasa mereka, ekonomi seperti pemecatan besar-besaran pekerja dari etnis Albania di Kosovo, pendidikan seperti pelarangan etnis Albania untuk bersekolah dan terakhir adalah genosida yang dilakukan oleh Serbia sehingga mereka memilih melakukan hak menentukan nasib sendiri melalui referendum untuk lepas dari Serbia sedangkan Catalunya yang pada awalnya diperlakukan sangat istimewa karena memiliki otonomi yang sangat luas, namun pencabutan hak otonomi, penghapusan kata bangsa catalan di konstitusi Spanyol, defisit pajak dan pelarangan penggunaan bahasa Catalan, hal inilah yang menyebabkan Catalunya memilih melakukan referendum
2. Hambatan dari pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) oleh Kosovo adalah tidak mendapatkan izin dari negara induknya yaitu Serbia namun tindakan diskriminatif yang dilakukan Serbia kepada Kosovo ditambah genosida yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa telah mengundang intervensi dari NATO, selain tidak mendapatkan izin dari Serbia tindakan Kosovo juga tidak mendapatkan izin dari Dewan Keamanan PBB karena pelaksanaan kemerdekaan tidak sesuai dengan mekanisme menurut PBB, sedangkan hambatan bagi Catalunya adalah tidak mendapatkan izin dari

negara induknya yaitu Spanyol, bertabrakan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 55 Piagam PBB serta Resolusi PBB Nomor 1514 (XV), selain itu keengganan dunia untuk mengakui kemerdekaan Catalunya karena dinilai sebagai tindakan yang separatis juga menjadi hambatan bagi Catalunya.

B. Saran

Terkait dengan hak menentukan nasib sendiri, dibutuhkan penafsiran yang lebih jelas baik itu mengenai pengertian, syarat, ataupun cara untuk melakukan dan mendapatkan hak tersebut tujuannya adalah yang pertama untuk menghilangkan ketidakjelasan dari hak menentukan nasib sendiri dan politisasi hak tersebut, kedua menjaga intervensi dari negara manapun terkait dengan hak ini, yang ketiga dengan aturan yang lebih jelas, dan daya ikat kuat menjadi akan menjadikan hak ini sebagai salah satu instrumen yang ampuh dalam menghapus penjajahan, dekolonialisasi, penguasaan, pendudukan dan eksploitasi oleh pihak asing, selain itu untuk mencegah adanya tindakan kaum separatis yang mengatas namakan hak ini untuk kepentingan mereka sendiri.



